



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 27 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Kesehatan tertanggal 22 Desember 1956 No. 115938/U.K./I, jang memperlakumkan antara lain:
1. bahwa pada tanggal 22 Djuli 1950 oleh Sdr. Radjiwan, Kepala Rumah Sakit Slawi, dengan tidak seizin Kementerian Kesehatan, telah diberikan pindjaman sebesar Rp. 900.- kepada seorang anggota T.N.I;
  2. bahwa berhubungan dengan itu maka dengan surat Keputusan Dewan Pengawas Keuangan tanggal 30 Maret 1955 No.G 1409/55 telah ditetapkan djumlah uang jang harus diganti kepada Negara dalam hal Pengurusan jang dilakukan oleh Kepala Rumah Sakit Slawi, Sdr. Radjiwan tersebut, sebanjak Rp. 900.- jang selanjutnja, berdasarkan surat Keputusan itu, oleh Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Semarang telah diterbitkan surat penagihan tertanggal 26 Mei 1955 No.12/Kes;
  3. bahwa oleh Sdr. Radjiwan, dengan suratnja tertanggal 30 Djanuari 1956 No.17/IV/3, telah diajukan permohonan agar ia dibebaskan dari pengihan sebesar djumlah tersebut diatas;
  4. kepada Dewan Pengawas Keuangan, telah dimintakan petimbangannya mengenai hal tersebut diatas, dan telah menjatakan tidak berkeberatan terhadap pemberian pembebasan termaksud, seperti tersebut dalam surat Dewan itu tertanggal 8 Djuni 1956 No.G 2892/56;
- Menimbang : bahwa ada alasan untuk memberikan pembebsan dari pengaihan sebesar Rp. 900,- kepada Sdr. Radjiwan tersebut, berdasarkan pasal 19 I.C.W. ;

Memperhatikan : Pertimbangan Dewan Pengawas Keuangan termaksud diatas;

Mengingat : Pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara, Undang-undang Perbendaharaan ( I.C.W. ) dan Peraturan-peraturan jang bertalian dengan itu;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Memberikan Pembebasan dari Penagihan sebesar Rp. 900,- (Sembilan Ratus Rupaih) kepada Sdr. Radjiwan, Kepala Rumah Sakit Slawi di Slawi, jang termaksud dalam surat Penagihan Kantor Pusat Perbendaharaan di Semarang tertanggal 26 Mei 1955 No.12/Kes.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan,
2. Menteri Keuangan,
3. Menteri Kesehatan (2x),
4. Inspektur Kesehatan Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
5. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Semarang,
6. Jang berkepentingan, untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 26 Pebruari 1957

MENTERI KESEHATAN  
t.t.d.  
( H. SINAGA )

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
t.t.d.  
( SUKARNO )

PDF Create!  
www.nuance.com